

SKRIPSI

KENAIKAN TARIF PARKIR DITINJAU DARI KONSEP UJRAH (Studi Kasus di Taman Kota Metro Pusat)

Oleh:

MIFTA MELINDA
NPM.1602090114



Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 1442 H / 2021 M

**KENAIKAN TARIF PARKIR DITINJAU DARI KONSEP UJRAH
(Studi Kasus di Taman Kota Metro Pusat)**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat
Memperoleh Gelar S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

**Oleh:
MIFTA MELINDA
NPM. 1602090114**

**Dosen Pembimbing:
Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum**

**Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 1442 H / 2021 M**

NOTA DINAS

Nomor : Istimewa
Lampiran : I (Satu) Berkas
Hal : **Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di -
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangkan seperlunya, maka skripsi penelitian yang disusun oleh:


Nama : MIFTA MELINDA
NPM : 1602090114
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Kenaikan Tarif Parkir Ditinjau dari Konsep Ujrah (Studi Kasus di Taman Kota Metro Pusat)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Dekan Fakultas Syariah untuk di munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kenaikan Tarif Parkir Ditinjau dari Konsep Ujrah (Studi Kasus di Taman Kota Metro Pusat)

Nama : MIFTA MELINDA

NPM : 1602090114


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro

Dosen Pembimbing


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-1938/In. 20.2/D/PP.00.9/08/2021

Skripsi dengan Judul: KENAIKAN TARIF PARKIR DITINJAU DARI KONSEP UJRAH (Studi Kasus di Taman Kota Metro Pusat), disusun Oleh: MIFTA MELINDA, NPM: 1602090114, Jurusan: Hukum Ekonomi Syaria'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/30 Juli 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nety Hermawati, SH, MA, MH

(.....)

Penguji I : Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I

(.....)

Penguji II : Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

(.....)

Sekretaris : Choirul Salim, MH

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

KENAIKAN TARIF PARKIR DITINJAU DARI KONSEP UJRAH (Studi Kasus di Taman Kota Metro Pusat)

Oleh: MIFTA MELINDA

Kajian potensi parkir menjadi amat penting untuk mendapat paling tidak gambaran secara umum kondisi parkir yang ada, sistem yang diterapkan, besarnya *income* yang diterima serta proyeksi penerimaan dari sektor parkir telah dilakukan parking. Sedangkan pihak kedua adalah pemilik kendaraan harus membayar sejumlah tarif parkir tertera pada karcis parkir, Di hari libur taman Merdeka di Kota Metro jumlah pengunjung yang datang ke taman ini tidak bisa dibilang sedikit. Tetapi, lahan parkir yang disediakan bagi pengunjung tidak memadai. Sebagai pengelola dari di hari libur taman merdeka Kota Metro karena parkir termasuk salah satu hal yang penting guna memberi kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung ketersediaan area parkir bakal jadi persoalan tersendiri bagi kemajuan dan perkembangan hari libur di Taman Merdeka Kota Metro, Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonom, syarat mengenai upah atas jasa parkir tersebut sudah jelas yakni telah ditetapkan tentang tarif parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana kenaikan tarif parkir ditinjau dari konsep ujarah di Taman Kota Metro Pusat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pencandraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan analisis data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah Penetapan kenaikan tarif parkir yang dilakukan di Alun-alun Taman Merdeka Kota Metro dilakukan menggunakan aturan tarif yang sudah diaturoleh aturan perda Kota Metro. Dalam penetapan tarif tersebut terdapat perbedaan yaitu penetapan tarif parkir dilakukan oleh pihak yang menitipkan kedaraannya dan juru parkir tanpa terjadi tawar menawar terlebih dahulu sesuai aturan yang berlaku, sedangkan penetapan tarif parkir dalam jangka waktu lama sebelum terjadi kesepakatan, juru parkir dan pihak yang menitipkan kendaraannya saling tawar menawar mengenai besarnya upah yang harus dibayarkan. Berdasarkan dengan nash yaitu terkait syarat ujarah yang menjelaskan bahwa kuantitas dan kualitas ujarah harus diketahui secara jelas baik itu nominal, angka, presentase tertentu, atau rumus yang disepakati oleh pihak yang melakukan akad. Karena dalam penetapan kenaikan tarif parkir para pihak yaitu pihak yang menitipkan kendaraannya dan juru parkir tidak tawar menawar terlebih dahulu, sehingga besarnya nominal belum diketahui secara jelas. Akan tetapi transaksi yang dilakukan tersebut sudah sah, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Sehingga tidak perlu terjadi tawar-menawar, dikarenakan para pihak sudah sering melakukan transaksi tersebut.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIFTA MELINDA
NPM : 1602090114
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2021
Yang menyatakan



Mifta Melinda
NPM: 1602090114

MOTTO

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa(QS. Al-Imran: 76).¹

¹ Depag RI Al-Qur'an dan terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Amani 2015), h. 89

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT, dengan rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tersayang, yang selalu memberi doa disetiap selesai shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku.
2. Kakakku yang selalu memberikan semangat selama setudiku.
3. Almamater Fakultas Syariah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah kudapat bermanfaat bagi orang banyak. Amin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. M. Nasrudin, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum, selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan Skripsi
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya Skripsi ini
6. Rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 2 Juli 2021

Peneliti



MIFTA MELINDA
NPM. 1602090114

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Parkir dan Tarif Parkir	11
1. Pengertian Parkir	11
2. Dasar Hukum Parkir	12
3. Retribusi Parkir.....	15
4. Pengertian Tarif	17
5. Kenaikan Tarif Parkir	17

B. Konsep Ujrah.....	19
1. Pengertian Konsep Ujrah.....	19
2. Dasar Hukum Ujrah.....	22
3. Rukun dan Syarat Ujrah	23
4. Macam-macam Ujrah	26
5. Berakhirnya Ujrah	28
C. Wadiah.....	29
1. Pengertian Wadiah.....	29
2. Dasar Hukum Wadiah	30
3. Macam-macam Wadiah.....	31
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	32
B. Sumber Data	33
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Teknik Analisis Data	37
 BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Penelitian	39
1. Sejarah Taman Merdeka Kota Metro	39
2. Tata Tertib Parkir Taman Merdeka Kota Metro.....	45
3. Keragaman Budaya Kota Metro	46
B. Kenaikan Tarif Parkir Ditinjau dari Konsep Ujrah di Taman Merdeka Kota Metro Pusat.....	47
C. Analisis Kenaikan Tarif Parkir Ditinjau dari Konsep Ujrah di Taman Merdeka Kota Metro Pusat.....	54
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelola kawasan perkotaan adalah menyediakan prasarana parkir, prasarana merupakan kondisi sebelum suatu sarana yang ada harus dipenuhi. Peningkatan jumlah kendaraan harus menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah dalam menyediakan prasarana parkir yang memadai. Kebijakan dalam hal ini adalah tindakan yang diusulkan oleh pemerintah yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu permasalahan, yang tujuannya memberi keamanan kenyamanan seperti yang telah direncanakan.²

Pengelolaan perparkiran di Kota Metro mempunyai arti penting dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan di Kota Metro mengingat pentingnya perparkiran dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, maka perlu dikaji lebih lanjut tentang perparkiran dari segi yuridis sebagai pemecahan dari berbagai permasalahan berkaitan dengan praktek perparkiran.

Beberapa permasalahan dalam pengimplementasian kebijakan tentang perparkiran di hari libur di taman Kota Metro. Permasalahan tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Minimnya lahan parkir yang disediakan bagi pengunjung yang berkunjung ke di hari libur di taman Merdeka mengakibatkan tarif parkir yang seharusnya Rp. 2000 dihari biasa menjadi Rp. 5000 untuk sepeda motor.

Kedua, Adanya masalah integritas sumberdaya aparatur dalam pelayanan perparkiran. Selain itu, permasalahan mendasar yang dihadapi oleh sumberdaya manusia adalah tingkat kesadaran masyarakat

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 34.

melaksanakan tertib parkir di area di hari libur di taman Merdeka taman di Kota Metro.

Ketiga, Kondisi sosial, politik dan ekonomi Kondisi sosial yang terjadi di masyarakat mengakibatkan parkir disembarang tempat menjadi hal yang sudah biasa terjadi sehingga menyebabkan parkir di hari libur di taman di Kota Metro masih sering terjadi dari waktu ke waktu.³

Peraturan Wali Kota Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan merupakan institusi pemerintah memiliki tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.⁴

Adapun fungsi Dinas perhubungan atau biasa disingkat Dishub adalah merumuskan kebijakan, program Urusan Pemerintahan bidang perhubungan, melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diurusan Pemerintahan bidang perhubungan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan, melaksanakan administrasi melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran disingkat UPTD Perparkiran yang ada di Dinas Perhubungan Wali Kota memiliki tugas antara lain melaksanakan urusan pengelolaan perparkiran, menyusun bahan kebijakan teknis dinas urusan pengelolaan perparkiran, pelaksanaan pembinaan tugas dinas urusan pengelolaan perparkiran, menyelenggarakan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum dijalan Kota Metro, merumuskan kebijakan penetapan tarif retribusi perparkiran diwilayah taman merdeka Kota Metro, menyusun kebijakan dalam pengelolaan perparkiran melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta penertiban penyelenggaraan perparkiran dan lain sebagainya⁵

³ Wawancara, Pak Sukarman Petugas Parkir di Taman Kota Metro tanggal 28 Desember 2020.

⁴ Perda, No 5 Tahun 2016 Tentang pajak-parkir (Metro: Kota Metro, 2016).

⁵<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/pd18725200901/node/lt57ba6aa850023/perda-kota-metro-no-5-tahun-2009-pajak-parkir>.

Kajian potensi parkir menjadi amat penting untuk mendapat paling tidak gambaran secara umum kondisi parkir yang ada, sistem yang diterapkan, besarnya *income* yang diterima serta proyeksi penerimaan dari sektor parkir telah dilakukan parking. Sedangkan pihak kedua adalah pemilik kendaraan harus membayar sejumlah tarif parkir tertera pada karcis parkir.⁶

Terlihat bahwa hari libur di Taman Merdeka Kota Metro bahkan pengunjungnya bukan hanya berasal dari Kota Metro, tetapi banyak juga yang datang dari luar kota. Akan tetapi, lahan parkir yang disediakan di taman ini hanya mengandalkan tepi jalan umum sebagai tempat parkir, tidak sebanding dengan banyaknya pengunjung yang datang di hari libur taman di Kota Metro.

Di hari libur taman Merdeka di Kota Metro jumlah pengunjung yang datang ke taman ini tidak bisa dibilang sedikit. Tetapi, lahan parkir yang disediakan bagi pengunjung tidak memadai. Sebagai pengelola dari di hari libur taman merdeka Kota Metro karena parkir termasuk salah satu hal yang penting guna memberi kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung dan minimnya ketersediaan area parkir bakal jadi persoalan tersendiri bagi kemajuan dan perkembangan hari libur di Taman Merdeka Kota Metro.⁷

Kebijakan peraturan daerah tentang parkir ini memiliki maksud dan tujuan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran yaitu pengelolaan parkir untuk umum adalah untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas angkutan jalan dan meningkatkan jasa pelayanan parkir kepada masyarakat.

⁶ Sunarto, *Pajak dan Retribusi Daerah* (Yogyakarta: AMUS Pustaka, 2005), 7.

⁷ Survey di Taman Kota Metro tanggal 28 Desember 2020.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan

Perparkiran telah diatur, yaitu:

1. Parkir untuk umum diselenggarakan ditepi jalan umum dan dengan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau pelataran parkir.
2. Parkir untuk umum ditepi jalan umum dilaksanakan pada badan jalan dan/atau pada ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan umum.
3. Penyelenggaraan parkir untuk umum dengan fasilitas tempat khusus parkir berupa gedung parkir dan pelataran parkir dilaksanakan kegiatan, baik di dalam Kota Metro kawasan pendidikan atau tempat ditetapkan peruntukannya.⁸

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.⁹

Penyelenggaraan jasa parkir untuk umum dapat dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara atau warga negara. Penyelenggaraan parkir yang dilakukan oleh pemerintah dapat memungut biaya sesuai peraturan daerah tersebut yang berlaku. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.¹⁰

Perparkiran di bawah Pemerintah Daerah terdapat beberapa pihak yakni Pemerintah Daerah, juru parkir, dan pengguna jasa parkir. Pemerintah Daerah berhak menerima uang setoran retribusi dari juru parkir, sedangkan juru parkir memiliki kewajiban mengatur dan menjaga kendaraan si pemilik

⁸ Perda, No 5 Tahun 2016 Tentang Parkir (Metro: Kota Metro, 2016).

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Parkir> diakses pada hari Selasa, 06 Juni 2020 pukul 14.15 WIB

¹⁰ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016), 21.

(pengguna jasa parkir), memberikan karcis sebagai bentuk perjanjian, serta memberikan pelayanan untuk masuk dan keluar dari area parkir tersebut. Sedangkan pemilik kendaraan (pengguna jasa parkir) berkewajiban membayar kepada juru parkir sejumlah tarif parkir yang telah ditentukan. Pelayanan jasa parkir termasuk dalam kategori ijarah.

Akad ijarah merupakan bentuk pertukaran yang objeknya berupa manfaat dengan disertai imbalan tertentu. Ijarah apabila objeknya berupa benda disebut sewa menyewa, sedangkan jika objeknya berupa manfaat perbuatan disebut upah mengupah. Timbulnya ijarah disebabkan adanya kebutuhan akan manfaat barang atau jasa yang tidak mungkin diperoleh melalui kepemilikan.¹¹

Ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan syara' sebagaimana akad pada umumnya, yakni adanya para pihak, objek ijarah, dan akad. Berikut firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang secara tersurat memperkenankan akad sewa, yaitu:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّ آءَاتِيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ بِاللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,

maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S.Al-Baqarah ayat 233).¹²

¹¹ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2009), 94.

¹² Depa'q RI, *Al-Qur'an Terjemah Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Arkanloema, 2007), 37.

Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonom. Selain itu, untuk besaran tarifnyapun tergantung pada jenis kendaraan dan memiliki nilai ekonomi, syarat mengenai upah atas jasa parkir tersebut sudah jelas yakni telah ditetapkan tentang tarif parkir.¹³

Namun, ada beberapa hal yang terjadi dalam pelayanan jasa parkir di Taman Merdeka Kota Metro saat hari libur penarikan tarif parkir oleh juru parkir untuk sepeda motor yang menjadi Rp.5.000,-, yang untuk hari biasa hanya 2.000,-, untuk kendaraan Mobil yang biasanya 5.000 menjadi 10.000, dan hal ini tentu tidak sesuai dengan peraturan. Kemudian, pengguna jasa parkir tersebut mayoritas juga tidak mendapatkan karcis untuk parkir kendaraanya sebagai bentuk perjanjian. Upah perpajakan yang terjadi dalam praktiknya tidak sesuai dengan perjanjian. Untuk parkir di hari biasa hanya 2000,- namun dalam praktiknya bisa mencapai 5000,- per 1 x parkir. persoalan ini menjadikan ketidak sesuiann tarif parkir pada hari libur di Taman Merdeka Kota Metro. Selain itu, terdapat anak buah (juru parkir) dalam kegiatan perparkiran tersebut yang harus menyetorkan hasilnya ke atasannya tidak langsung ke pemerintah daerah. Terlepas dari hal tersebut, kajian kenaikan tarif parkir menjadi penting mengenai kondisi yang ada serta sistem yang diterapkan. Sehingga Peneliti sengaja mengangkat permasalahan tersebut supaya dijadikan kajian untuk diteliti dan menjadikannya pembahasan dalam Penelitian Skripsi berjudul **Kenaikan Tarif Parkir Ditinjau dari Konsep Ujrah (Studi Kasus di Taman Kota Metro Pusat)**

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 280.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti menyusun suatu penelitian, yaitu: Bagaimana kenaikan tarif parkir ditinjau dari konsep ujarah di Taman Kota Metro Pusat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui kenaikan tarif parkir ditinjau dari konsep ujarah di Taman Kota Metro Pusat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian diharapkan memberikan sumbangan terhadap masyarakat sebagai literatur bacaan sebagai tentang kenaikan tarif parkir ditinjau dari konsep ujarah di Taman Kota Metro Pusat
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan secara teoritik mengenai kenaikan tarif parkir ditinjau dari konsep ujarah di Taman Kota Metro Pusat diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan menambah referensi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada semua pihak mengenai realitas faktual tentang kenaikan tarif parkir ditinjau dari konsep ujarah di Taman Kota Metro Pusat.

- b. Untuk memperoleh pengetahuan Peneliti mengadakan penelitian dan khususnya dapat memberikan informasi kepada juru parkir khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tentang kenaikan tarif parkir ditinjau dari konsep ujah di Taman Kota Metro Pusat.

E. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam Skripsi yang telah lalu. penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.¹⁴

Peneliti mengutip penelitian yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti, adapun hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan adalah:

1. Fina Rahmi Saputri dengan judul Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Bukittinggi (Studi Kasus pada Penentuan Lokasi, Pengadaan dan Pembangunan Gedung Parkir dan Pelataran Parkir) (2015).¹⁵

Hasil penelitian Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Bukittinggi masih belum maksimal masih adanya pelaksana yang belum mengetahui peraturan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan parkir tersebut.

¹⁴ Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (IAIN Metro Tahun 2018), 39.

¹⁵Fina Rahmi Saputri,“ Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Bukittinggi tahun 2015.

Persamaan penelitian parkir sedangkan perbedaan dari penelitian Fina Rahmi Saputri yaitu implementasi peraturan daerah No. 3 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran di Kota Bukittinggi dan yang akan diteliti yaitu kenaikan tarif parkir ditinjau dari konsep ujah di Taman Kota Metro Pusat.

2. Ahmadi Imran, dengan judul Skripsi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Gajah Mada Dinas Perhubungan Samarinda.¹⁶

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelola Parkir di Tepi Jalan Umum Gajah Mada Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen pengelolaan parkir di tepi jalan umum yang sesuai dengan aturan perundangundangan, dimulai dari perencanaan dan penetapan kawasan parkir, perekrutan juru parkir dan pembagian kerja petugas parkir serta monitoring dan evaluasi kerja. Masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kotas Samarinda yaitu masih kurangnya petugas operasional, adanya juru parkir ilegal dan penguasaan lahan parkir preman serta sarana dan prasanara penunjang.

Persamaan penelitian parkir sedangkan perbedaan dari penelitian Ahmadi Imran yaitu implementasi kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum gajah mada oleh Dinas Perhubungan Samarinda dan yang akan diteliti yaitu kenaikan tarif parkir ditinjau dari konsep ujah di Taman Kota Metro Pusat.

¹⁶ Ahmadi Imran, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Gajah Mada Oleh Dinas Perhubungan Samarinda tahun 2016.

3. Nike Dyah Kumalasari, dengan judul Implementasi Kebijakan Parkir Kota Malang Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.¹⁷

Hasil penelitian implementasi kebijakan parkir kota Malang sampai saat ini masih belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat hambatan. Jika dilihat dari sudut pandang pengkangan PAD maka implementasi kebijakan ini sudah mencapai *successful implementation*, karena target PAD sudah tercapai. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang masyarakat sebagai sasaran kebijakan maka implementasi kebijakan parkir masih dikategorikan sebagai *unsuccessful implementation*. kebijakan parkir adalah sarana dan prasarana sedangkan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan parkir antara lain: minimnya kesadaran juru parkir tentang pentingnya penggunaan karcis, sulitnya mengadakan sosialisasi kepada juru parkir tentang perda parkir, kurangnya SDM dari Dishub kota Malang sendiri, upaya yang dilakukan Dishub untuk mengatasi beberapa hambatan tersebut.

Persamaan penelitian ini adalah parkir sedangkan perbedaan dari penelitian Nike Dyah Kumalasari yaitu implementasi kebijakan parkir kota Malang sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan yang akan diteliti kenaikan yaitu: kenaikan tarif parkir ditinjau dari konsep ujah di Taman Kota Metro Pusat.

¹⁷ Nike Dyah Kumalasari, Implementasi Kebijakan Parkir Kota Malang Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Tahun 2008.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Parkir dan Tarif Parkir

1. Pengertian Parkir

Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara.¹ Selain Pengertian di atas beberapa definisi tentang parkir, Semua kendaraan tidak mungkin bergerak terus, pada suatu saat ia harus berhenti untuk sementara waktu (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama yang disebut parkir. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.²

Berdasarkan dari definisi di atas bahwa parkir adalah suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang dapat merupakan awal dari perjalanan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya yang membutuhkan suatu areal sebagai tempat pemberhentian yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun pihak lain yang dapat berupa perorangan maupun badan usaha.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia definisi parkir ialah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan. Pengertian diatas memiliki definisi dari penyedia jasa layanan parkir yaitu penyedia tempat untuk menerima

¹<http://ubdat.depub.go.id/data-a-informasi/pdda/taun-2010/940-perubungan-darat-dalam-angka-edisimaret-2010>

²<http://jdi.metro.go.id/ukum/admin/files/PERDA no 10 tn 2011 Tentang Perparkiran>.

penghentian atau penaruhan (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat. Jika melihat fungsi dari perparkiran terdapat juga asumsi parkir.

2. Dasar Hukum Parkir

Parkir digunakan sebagai tempat penitipan barang yang memiliki arti apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya menurut Pasal 1694 KUH Perdata Menurut isi Pasal 1694 KUH Perdata, penitipan adalah suatu perjanjian “ riil ” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan.³

Jadi bentuk dari jasa parkir ini tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya yang pada umumnya bersifat konsensual yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal yang pokok dari perjanjian itu.⁴

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama. Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya.⁵ Penyelenggara jasa parkir didasarkan pada:

- a. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
- b. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum serta Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut

³ Soedaryo Soiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 429

⁴Subekti, *UKUM PERJANJIAN*, (Jakarta: Intermasa, 1995), 107

⁵ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, , 56.

- c. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 tahun 2008 tentang Retribusi tempat khusus Parkir.⁶

Memberikan pelayanan terbaik kepada umat manusia adalah pekerjaan yang sangat mulia dan merupakan pintu kebaikan bagi siapa saja yang mau melakukannya. Sebagian kecil” ayat Al-Qur’an dan hadits-hadits yang mendorong umat manusia untuk memberikan pelayanan terbaik kepada sesama. Sebelum berbicara lebih jauh Islam meletakkan batasan yang difirmankan oleh Allah dalam salah satu ayat yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. al-Maidah : 2).⁷

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan untuk saling menolong didalam koridor “mengerjakan kebajikan dan takwa” dan Allah melarang sebaliknya. Jika melanggar ketentuan Allah maka hukuman akan diberikan dan “Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. Jadi interaksi itu boleh dilakukan kapanpun dan dengan siapapun selama tidak melanggar batasan.

Salah satu haditsnya rasulullah SAW memerintahkan kepada agar berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama, bahkan beliau menjadikan “bermanfaat bagi sesama” sebagai parameter baik tidaknya kualitas iman seseorang. Hal ini beliau sampaikan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan sahabat Jabir bin Abdillah:

(خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ)

⁶ Peraturan Daerah Kota Metro Pasal 1 Nomor 20 Taun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Taun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemanya*, 67.

Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya

Hadits ini menjelaskan kepada tentang keutamaan yang didapatkan seseorang jika dia mau memberikan bantuan dan pelayan kepada sesama demi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Membahu mengerjakan sesuatu, memberikan nasehat dan masih banyak lagi.

Hadits berikutnya adalah tentang standar layanan yang “harus” diberikan kepada sesama. Beliau Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik RA:

(لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)

Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri”. (HR. Bukhori).⁸

Inti hadits ini adalah “Perlakukan saudara anda seperti anda memperlakukan diri anda sendiri. penjelasan pasti ingin diperlakukan dengan baik, kita pasti ingin dilayani dengan baik, pasti ingin dilayani dengan cepat, aplikasikan keinginan anda tersebut ketika anda melayani orang lain. Senyum menjadi sambutan paling hangat dibandingkan apapun.

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa daar penyelenggara, peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan

⁸ R. Bukori.

kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara atau warga negara

Sehingga parkir dapat diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.

3. Retribusi Parkir

Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat Sementara. Selain Pengertian di atas beberapa definisi tentang parkir, Semua kendaraan tidak mungkin bergerak terus, pada suatu saat ia harus berhenti untuk sementara waktu (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama yang disebut parkir. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya⁹

⁹[http://jditudungag.go.id/ukum/admin/files/Perda Nomer. 10 Taun 2011 tentang Perparkiran pd.ic.](http://jditudungag.go.id/ukum/admin/files/Perda%20Nomer.10%20Taun%202011%20tentang%20Perparkiran.pdf)

Berdasarkan Pasal 1 butir 9 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Retribusi Parkir merupakan pemungutan yang dikenakan pada pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya di ruang parkir.

Adapun pembagian retribusi parkir, yakni retribusi parkir tepi jalan dan retribusi parkir khusus sebagai berikut:

- a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pelayanan Parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
- b. Retribusi Tempat Khusus Parkir Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola Badan Usaha Milik Daerah pihak swasta.¹⁰

Berdasarkan isi Pasal 1694 KUH Perdata, penitipan adalah suatu perjanjian “ riil ” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan.¹¹ Jadi bentuk dari jasa parkir ini tidak seperti perjanjian lainnya yang pada umumnya bersifat konsensual yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.¹²

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pasal 3, Objek retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang

¹⁰ Peraturan Daerah Kota Metro Pasal 1 Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

¹¹ Soedaryo Soiman, *Kitab Undang-Undang ukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 429.

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1995), 107.

ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikecualikan adalah kendaraan tidak bermotor.

4. Pengertian Tarif

Tarif adalah nilai suatu jasa pelayanan yang ditetapkan dengan ukuran sejumlah uang berdasarkan pertimbangan bahwa dengan nilai uang tersebut sebuah perusahaan bersedia memberikan jasa kepada pelanggannya.¹³

Bahwa tariff/ harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan yang paling mudah disesuaikan. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan kepada pasar tentang produk dan mereknya.¹⁴

Uraian di atas bahwa penetapan tarif parkir harus selalu berpedoman pada biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan pelayanannya, sebab menetapkan tarif dibawah biayanya akan mengalami kerugian. Penetapan tarif dapat dilakukan dengan menghitung anggaran biaya variabel rata-rata yang ditambah dengan presentase tertentu dan dapat juga dilakukan dengan taksiran biaya penuh yang ditambah dengan nilai perolehan laba yang diinginkan.

5. Kenaikan Tarif Parkir

Kenaikan tarif parkir di Kota Metro, yakni Walikota Metro sebagai kepala daerah yang berwenang. Walikota Metro memiliki kewenangan untuk memberlakukan tarif parkir tepi jalan umum. Parkir adalah keadaan

¹³ Soedaryo Soiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 56

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, 73

tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak saat dan ditinggalkan.

Selain Pengertian di atas beberapa definisi tentang parkir, Semua kendaraan tidak mungkin bergerak terus, pada suatu saat ia harus berhenti untuk sementara waktu (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama yang disebut parkir. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak saat dan ditinggalkan pengemudinya.¹⁵

Parkir adalah suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang dapat merupakan awal dari perjalanan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya yang membutuhkan suatu areal sebagai tempat pemberhentian yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun pihak lain.

Menurut isi Pasal 1694 KUH Perdata, penitipan adalah suatu perjanjian “ riil ” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan.¹⁶

Sehingga parkir dapat diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak.

Jadi bentuk dari jasa parkir ini tidak seperti perjanjian lainnya yang pada umumnya bersifat konsensual yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal yang pokok dari perjanjian itu.¹⁷

¹⁵ <http://jdmetro.go.id/ukum/admin/files/PerdaNo10Taun2011TentangPerparkiran.pdf>

¹⁶ Soedaryo Soiman, *Kitab UU hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 429.

Banyaknya keluhan masyarakat Kota Metro soal kenikan tarikan parkir yang tidak sesuai karcis membuat Dinas Perhubungan Kota Metro melakukan upaya tegas yaitu menghimbau kepada masyarakat untuk mengenali rompi dikenakan juru parkir dan meminta karcis parkir sebelum membayar uang parkir. Berikut penjelasan dimaksudkan oleh Dinas Perhubungan Kota Metro:

- a. Untuk jukir tepi jalan umum, menggunakan rompi warna biru dan karcis berwarna hijau. Biaya parkir adalah Rp 2.000 (sepeda motor), Rp 4.000 (mobil/pick up), Rp 8.000 (truck mini).
- b. Juru parkir zona, memakai rompi dan karcis yang sama sama berwarna merah. Di daerah zona biaya parkir memang sedikit lebih mahal dari pada parkir tepi jalan. Ini karena kawasan zona parkir biasanya berada di wilayah padat arus lalu lintas. Biaya parkir Rp 5000 (sepeda motor), Rp 10.000 (mobil/pick up), Rp 15.000 (truck mini)
- c. Rompi Jukir Isidentil. Jukir menggunakan rompi orange dan memiliki karcis warna kuning. Petugas tidak mengelola tempat parkir yang tidak tetap, karena sifatnya hanya kepentingan dan keramaian. Biaya parkir Rp 5.000 (sepeda motor), Rp 10.000 (mobil), Rp 15.000.¹⁸

Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara atau warga negara. Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap fasilitas yang diusahakan.

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, ,107.

¹⁸ Dinas Perubungan Kota Metro.

B. Ujrah

1. Pengertian Ujrah

Secara bahasa, ijarah digunakan sebagai nama bagi al-ajru yang berarti "imbalan terhadap suatu pekerjaan. Secara istilah, ijarah adalah suatu transaksi (akad) yang manfaat atau jasa yang mubah dalam syariat dan manfaat tersebut jelas diketahui, dalam jangka waktu yang jelas serta dengan uang sewa yang jelas. Al-Ijarah atau ujrah dalam kamus ekonomi dikenal dengan istilah arti asalnya adalah imbalan kerja (upah).¹⁹

Ujrah dan Ijarah merupakan dua kata yang berbeda tetapi satu pembahasan. Maka dari itu penulis akan membahas ijarah terlebih dahulu dan kemudian membahas tentang ujrah. Secara etimologi ijarah berarti bay' al manfa'ah (menjual manfaat), baik manfaat suatu benda maupun jasa atau imbalan dari tenaga seseorang.²⁰

Istilah bahasa Arab dibedakan menjadi al Ajr dan al ijarah. Al ajr sama dengan al Tsawab, yaitu pahala dari Allah sebagai imbalan taat. Sedangkan al ijarah: upah sebagai imbalan atau jasa kerja. Di dalam kitab fiqh, konsep ijarah hanya berkisar pada persoalan sewa menyewa.

Ujrah di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.²¹ Ujrah sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai ujrah ini termasuk dalam pembahasan ijarah yang mana ijarah sendiri mempunyai arti sendiri. arti Ijarah secara etimologi pergantian, dari sebab itulah ats-Tsawabu dalam konteks pahala dinamai juga al-Ajru yakni upah.²²

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtaid terj. II*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, 61.

²⁰ Racmat Syafe'i, *Fiq Muamala*, (Bandung, Pustaka Setia, 2004), 277.

²¹ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: Andi, 2011), 162.

²² Abdul Raman Gazaly, dkk, *Fiq Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 277.

Ijarah adalah akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu sama dengan menjual manfaat menurut M. Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan menurut pengertian syara', al-Ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian atau upah. Namun dalam hal pembahasan ini lebih menekankan pada upah atau ujarah.

Istilah ujarah selain ijarah, upah (fee) atau imbalan, ada jugajialah/jualah yang mana memiliki arti yang sama dengan ujarah yakni upah, tetapi upah dalam jialah/jualah sering diartikan seperti dalam bentuk pemberian hadiah, atau upah dalam bentuk jasa dalam pekerjaan. Arti jialah/ jualah secara istilah yakni pemberian upah atas suatu jasa (manfaat) yang sudah diduga akan terwujud.²³

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bias hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah-mengupah, yang dalam fiqh Islam disebut ujarah.

Jialah/jualah merupakan kontrak (akad) dimana salah satu pihak (ja'il) akan memberikan imbalan spesifik (jua'l) kepada siapapun yang mampu memenuhi hasil ataupun tidak pasti, misalnya, menemukan kendaraan yang dicuri atau mengobati orang sakit sampai sembuh.²⁴

Pengertian upah secara umum dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30 yang berbunyi "Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (UU Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 30)"²⁵

²³ Syafii Jafri, *Fiq Muamala*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008),165.

²⁴ Muammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: Gramedia, 2009),535.

²⁵ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (BP. Cipta Jaya, 2003), 5.

Uraian di atas bahwa definisi upah secara umum yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan.

Pembayaran tenaga kerja dibedakan dua jenis, yaitu upah dan gaji. Gaji adalah pembayaran yang diberikan kepada pekerja tetap dan tenaga kerja profesional yang biasanya dilaksanakan sebulan sekali seperti pegawai pemerintah, guru, dosen, manajer, akuntan. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja yang pekerjaannya berpindah seperti pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar. Berbeda dengan teori ekonomi yang mengartikan upah sebagai pembayaran maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja. Dalam ekonomi pembayaran pekerja tidak dapat dibedakan antara upah dan gaji, keduanya berarti pembayaran kepada pekerja.

2. Dasar Hukum Ujrah

Semua ahli hukum, baik salaf maupun khalaf, menetapkan boleh terhadap hukum ijarah.²⁶ Kebolehan tersebut didasarkan pada landasan hukum yang sangat kuat yang dapat dilacak dari Al-Qur'an dan Sunnah, antara lain dalam firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 29:

²⁶ Muammad bin Amad bin Muamamd bin Rusyd, *Bidaya al-Mujtaid*, (Beirut: Dâr al-Fikr), Juz 2, 165-166.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلِئَابِ الْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (An-Nisa' ayat 29).²⁷

Dan dalam dijelaskan juga dalam QS. Al-Qhashash ayat 27 sebagai

berikut:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبَّ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

Artinya; Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik" (QS. Al-Qhashash : 27).²⁸

Sedangkan dalam hadis yang artinya; "Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: Rasulullah SAW berbedakm dengan Abu Thayyibah. Kemudian beliau menyuruh memberinya satu sha' gandum dan menyuruh keluarganya untuk meringankannya dari beban kharâj". (HR. Al-Bukhâriy, Muslim, dan Ahmad).

Landasan ijmanya adalah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal ini tidak dianggap.

3. Rukun dan Syarat Ujrah

²⁷ Depak RI, Al-Qur'an dan terjemanya 78.

²⁸ Depak RI, Al-Qur'an dan Terjemanya 98

Rasulullah Saw juga mewajibkan setiap umat Islam untuk memberikan upah kepada siapa saja telah memberikan jasa atau memanfaatkan kepada kita. Sebaliknya Rasulullah Saw. Mengancam orang-orang yang telah memanfaatkan tenaga dan jasa seseorang, tapi tidak mau memberi upahnya dengan memasukkan mereka ke dalam tiga golongan yang akan menjadi musuh Rasulullah SAW. Adapun Rukun-rukun dalam transaksi upah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya orang yang membutuhkan jasa.
- b. Adanya pekerja.
- c. Adanya jenis pekerjaan yang harus dikerjakan
- d. Adanya upah.²⁹

Syarat-syarat ujah yang lain tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Jelasnya pekerjaan yang harus dikerjakan.
- b. Pekerjaannya tidak melanggar ajaran Islam.
- c. Jelasnya upah atau imbalan yang akan diterima oleh pihak kedua.³⁰

Penjelasan di atas Allah memerintahkan untuk memberika upah kepada orang-orang yang telah selesai melakukan tugas yang bebankan kepada mereka. Kecuali jika pemilik jasa atau pekerja tersebut mengerjakan pekerjaannya dengan suka rela tanpa minta imbalan apapun. Rukun dan syarat lainnya antara lain yaitu meliputi akad atau transaksi upah adalah alat yang terjadi antara dua belah pihak, jika salah satunya tidak transaksi tersebut tidak dikategorikan sebagai transaksi upah.

Suatu akad dipandang sah apabila orang yang berakad, barang yang menjadi obyek akad, upah dan lafadz akad memenuhi ruku:

- a. Adanya keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad
- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang terjadinya perselisihan

²⁹ Muammad bin *Idris al-Syafi'iy, al-Umm, Juz 2*, (Beirut: Dar al-Ma'rifa, 1993), 124.

³⁰ *Ibi 125.*

- c. Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksinya (akad).
- d. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan kegunaannya (manfaatnya)
- e. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan
- f. Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas
- g. Wujud upah juga harus jelas
- h. Waktu pembayaran upah harus jelas.³¹

Islam semua komponen tersebut disebut dengan rukun. Syarat-syarat upah antara lain:

- a. Hendaknya upah berupa harta yang berguna atau berharga dan diketahui Dalil bahwa upah harus diketahui adalah sabda Rasulullah Saw; Barang siapa yang mempekerjakan seseorang maka beritahulah upahnya. Dan upah tidak mungkin diketahui kecuali kalau ditentukan.
- b. Janganlah upah itu berupa manfaat yang merupakan jenis dari yang ditransaksikan.³²

Seperti contoh yaitu menyewa tempat tinggal dengan tempat tinggal dan pekerjaan dengan pekerjaan, mengendarai dengan mengendarai, menanam dengan menanam. Dan menurut hanafiah, syarat ini sebagian cabang dari riba, karena mereka menganggap bahwa kalau jenisnya sama, itu tidak boleh ditransaksikan. Mensyaratkan mempercepat upah dan menanggukannya sah, seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguk yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, berdalil kepada sabda Rasulullah Saw.

Penentuan upah dalam Islam adalah berdasarkan kerja atau kegunaan manfaat tenaga kerja seseorang. Di dalam Islam profesionalisme kerja

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiki Sunna 13*, (Bandung: Alma'rif, 1997), 12.

³² Muammad bin Idris al-Syafi'iy, *al-Umm*, Juz 2.

sangatlah dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh pekerja tersebut.³³

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menanggukkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya orang yang menyewa suatu rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan telah berlalu, maka ia wajib membayar sewaan. Jika akad ijarah untuk suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan

4. Macam-macam Ujrah

Upah atau ujrah dapat diklasifikasikan menjadi dua; Pertama, upah yang telah disebutkan (ajrun musamma), Kedua, upah yang sepadan (ajrun mithli). Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (ajrun mithli) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.³⁴

Menentukan upah tersebut (ajrun mithli) adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan (skill) untuk menentukan bukan standar yang ditetapkan Negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu Negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan khubara^u.³⁵

³³Jalaludin Abdur Raman Bin Abi Bakar Asy-Suyuti, *Al-Jamius Sagir, Juz II*, (Darul Fikr, tt), 186.

³⁴Ya'qub amza *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan idup dalam Berekonomi)*, II, Bandung Diponegoro, 1992. 65.

³⁵Yusanto, Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Press, 2002,34.

Upah (ujrah) adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta (mal) yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan.

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik). Upah uang dan upah riil merupakan pembayaran tenaga kerja yang dibedakan dua jenis, yaitu upah dan gaji. Gaji adalah pembayaran yang diberikan kepada pekerja tetap dan tenaga kerja profesional yang biasanya dilaksanakan sebulan sekali seperti pegawai pemerintah, guru, dosen, manajer, akuntan.

Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja yang pekerjaannya berpindah-pindah, seperti pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar. Berbeda dengan teori ekonomi yang mengartikan upah sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dalam ekonomi pembayaran pekerja tidak dapat dibedakan antara upah dan gaji, keduanya berarti pembayaran kepada pekerja.³⁶

Perbedaan upah uang dan upah riil dalam jangka panjang sejumlah tertentu upah pekerja mempunyai kemampuan yang semakin sedikit di dalam membeli barang dan jasa. Hal tersebut disebabkan kenaikan barang dan jasa tersebut yang berlaku dari waktu ke waktu. Meskipun kenaikan tersebut tidak serentak, hal tersebut tidak menimbulkan peningkatan keajahteraan bagi pekerja. Untuk mengatasi hal tersebut ahli ekonomi

³⁶ Ya'qub amza *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, 68.

membuat dua perbedaan antara pengertian upah, yaitu upah uang dan upah riil. Upah uang adalah jumlah uang yang diterima pekerja dari pengusaha sebagai pembayaran ke atas tenaga mental dan fisik para pekerja dalam proses produksi. Upah riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut dalam membeli barang dan jasa.

5. Berakhirnya Ujrah

Ujrah berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. Ujrah hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat diwariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Sedangkan jumhur ulama berpendapat ujrah tidak fasakh karena kematian salah satu pihak yang berakad. Sifat akad ujrah adalah akad lazim (mengikat para pihak) seperti halnya dengan jual beli. Ujrah merupakan milik al-manfaah (kepemilikan manfaat) maka dapat diwariskan.

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya ujrah, yaitu :

- a. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- b. Pembatalan akad.³⁷

Mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja. Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan di bagian mana saja di dalam negara atau tempat tinggal di suatu daerah. Tidak pembatasan sama sekali

³⁷ Zainal Asikin, *Dasar-dasar ukum Perburuan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 122.

terhadap perpindahan seseorang dari satu daerah ke daerah yang lain guna mencari upah yang lebih tinggi.

Metode yang dianjurkan oleh Islam dalam menentukan standar upah diseluruh negeri adalah dengan benar-benar memberi kebebasan dalam bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan apa saja sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang dimiliki serta tidak ada pembatasan yang mungkin dapat menciptakan kesulitan-kesulitan bagi para pekerja dalam memilih pekerjaan yang sesuai.

Sebagai hasilnya, kekuatan tenaga kerja didistribusikan ke seluruh bidang bidang pekerjaan dan ke seluruh pelosok daerah sesuai dengan proporsi yang dikehendaki, dan jarang terjadi suatu kelebihan atau kekurangan tenaga kerja di mana-mana.

C. Wadiah

1. Pengertian Wadiah

Tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.³⁸

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan

³⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta:Gema Insani, 2001, h. 85,

murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.³⁹

Wadi'ah berarti "titipan". Akad wadi'ah merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila si penitip menghendaki.

2. Dasar Hukum Wadiah

Fatwa MUI ini berdasarkan fatwa DSN 02/DSN-MUI/IV/2000:

Tabungan Pertama:

- a. Tabungan ada dua jenis: Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'a.⁴⁰
- c. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- d. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- e. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

³⁹ Sutan Remy Sjahdeini, , Perbankan Islam: Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007, 55,

⁴⁰ Fatwa DSN 02/DSN-MUI/IV/2000: tentang Tabungan

Dalam QS An Nissa' : 58 yaitu:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS An Nissa' : 58).

3. Macam-macam Wadiah

Macam-macam wadi'ah dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. Wadi'ah Yad amanah merupakan titipan murni, yakni pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipkan berhak meminta biaya penitipan. Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik barang. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan dibebani tanggungjawab.
- b. Wadi'ah Yad Dhamanah titipan yang penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari barang titipan tersebut. Dari keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan ini dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan. Adapun metode dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Penelitian yang bermaksud untuk membuat pecandraan mengenai situasi atau kejadian-kejadian.¹

Penelitian lapangan sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan untuk kemudian dicermati. Dan penelitian yang dilakukan disuatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objektif penelitian.²

Berdasarkan uraian di atas untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian, yaitu perilaku subjek, hubungan sosial subjek, tindakan subjek, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata pada suatu konteks khusus yang alamiah, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang disediliki dan mengkaji lebih mendalam tentang gejala, peristiwa yang terjadi yaitu

¹Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 76.

²Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

tentang kenaikan tarif parkir ditinjau dari konsep ujah di Taman Kota Metro Pusat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³ Adapun sifat penelitian ini deskriptif yaitu semata-mata menggambarkan keadaan suatu objek untuk mengambil suatu kesimpulan yang berlaku secara umum.⁴

Penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yaitu perilaku subjek, hubungan sosial subjek, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata suatu konteks khusus yang alamiah tentang kenaikan tarif parkir ditinjau dari konsep ujah di Taman Kota Metro Pusat.

B. Sumber Data

Sumber data adalah sumber yang dapat memberikan informasi tentang objek penelitian berupa tulisan. Sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵ Penelitian kualitatif sumber data merupakan subyek penelitian yang penting. Sumber data diperoleh, sumber data primer dan skunder yaitu:

³Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011), 22.

⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta, Andi Offset, 1991), 3.

⁵Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, 157.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.⁶

Uraian di atas bahwa sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden masyarakat setempat dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan perilaku yang dilakukan oleh subyek yang diteliti yaitu Kepala Dinas Tata Kota, petugas parkir Hairul, Fahrozi Ipung dan masyarakat Rohiman, Sukarman, Hakibudin, Rahayu, Patimah yang dapat dipercaya dalam sebuah penelitian dihasilkan tentang kenaikan tarif parkir ditinjau konsep ujah di Taman Kota Metro Pusat.

2. Sumber data Skunder

Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁷ Sumber sekunder tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau lewat dokumen”⁸

Uraian di atas bahwa sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap, tentang kenaikan tarif parkir ditinjau dari konsep ujah di Taman Kota Metro Pusat. hasil penelitian dan buku-buku yang sudah ada relevansinya dengan penelitian yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University 2001), 129.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 93.

⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kulaitatif*, 62.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian, hakekatnya penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif, antara lain:

1. Metode Observasi

Metode observasi cara paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blanko pengamatan instrument format yang disusun berisi item tentang kejadian tingkah laku yang digambarkan ”⁹ Observasi adalah pengamatan dilakukan secara sengaja, sistimatis mengenai fenomena sosial dengan gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.”¹⁰

Uraian di atas bahwa observasi adalah salah satu metode yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data-data dengan cara mengamati fenomena yang diteliti karena pengamatan dalam observasi dilakukan untuk memperoleh data dilakukan dengan mengamati dan mencatat yang diatur tentang gambaran secara umum tentang kenaikan tarif parkir ditinjau dari konsep ujah di Taman Kota Metro Pusat.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. dan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.”¹¹

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* 234.

¹⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 63.

¹¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, 212

Metode wawancara merupakan proses tanya jawab dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yaitu satu dapat melihat muka yang lain mendengar dengan telinga sendiri suaranya yang langsung tentang beberapa jenis data social, baik terpendam maupun manifies"¹²

Uraian di atas dapat dipahami bahwa metode ini menggunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber yaitu Kepala Dinas Tata Kota, petugas parkir Hairul, Fahrozi, Ipung dan masyarakat Rohiman, Sukarman, Hakibudin, Rahayu, Patimah yang dapat dipercaya untuk pengambilan data melalui wawancara langsung dengan sumber datanya, dilakukan dengan melalui tatap muka dan jawaban responden dan dirangkum dan wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan cara penyajiannya diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan pewawancara.

3. Metode Dokumentasi

Menurut pendapat lain bahwa dokumentasi adalah teknik yang digunakan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, catatan-catatan data historis, dokumen keluarga, pribadi, kelompok masyarakat, organisasi, lembaga dan sebagainya.¹³

Metode dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen.

¹² Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 92.

¹³ Abdul Muthalib, *Metode Penelitian m*, (Banjarmasin: Antasari Press. 2006), 81-82.


Selain itu juga dapat dikatakan sebagai “setiap bahan tertulis maupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.”¹⁴

Berdasarkan uraian di atas bahwa data yang dikumpulkan adalah profi Kota Metro digunakan untuk penyeledikan terhadap dokumentasi dalam rangka mencari data yang diperlukan. Setelah melakukan wawancara, dan dokumentasi kemudian mengadakan reduksi, yaitu merangkum, memfokuskan pada hal penting untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan dokumen.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan dalam bentuk uraian. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku diobservasi dari manusia.¹⁵

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian, sebagai berikut:



Gambar: 1 Komponen-komponen Analisa Data

¹⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 216.

¹⁵ Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Reinika Cipta, 2004), 16.

Ketiga alur aktivitas tersebut saling keterkaitan satu dengan yang lainnya dalam analisis data yaitu, sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.¹⁶ Reduksi Data, yakni proses pereduksian data dalam bentuk uraian yang lengkap dan banyak.¹⁷ Uraian di atas bahwa proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan dengan maksud menyisihkan data yang tidak relevan sehingga dapat mereduksi data signifikan.

2. Display Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya dalam menganalisis data adalah dengan menyajikan data. “penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dll.”¹⁸ Uraian di atas bahwa dengan menyajikan data, memudahkan Peneliti untuk memahami hal yang telah terjadi, kemudian merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami tersebut, data yang disajikan secara menyeluruh sesuai permasalahan yang dikaji.

3. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan dan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

¹⁶ Sugiono, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 92.

¹⁷ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial, Himpunan Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 67.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian* 341.

pengumpulan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁹ Verifikasi data (*data verification*) dalam penelitian ini pada merupakan penyusunan secara sistematis data-data yang telah dihasilkan memudahkan untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

¹⁹ *Ibid*, 99.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Taman Merdeka Kota Metro

Taman Merdeka terletak pada koordinat 5° 6' 88,1" LS dan 105° 18' 52,9" BT (Matindas, Rudolf W dan Budiman, 2011). Taman Kota secara spasial berada pada area pusat Kota Metro yang menjadi bagian dari struktur ruang kota yang memusat. Pada awalnya, ruang terbuka ini berfungsi untuk berbagai macam aktivitas termasuk untuk olahraga sepakbola, upacara dan acara-acara lain yang mengundang massa yang besar. Pada perjalanannya, ruang terbuka ini diubah menjadi taman kota yang pada waktu itu masih belum dapat diakses secara bebas oleh masyarakat umum (berpagar) (Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kota Metro, 2012).¹

Pemda Lampung Tengah yang telah berhasil menghidupkan kota terus mendapat dukungan dalam menjalankan program-programnya. Alun-alun (lapangan) yang berada di tengah kota menjadi area publik yang saat itu hanya dimanfaatkan sebagai lapangan sepak bola setiap sore. Fasilitas umum ini hanya bisa dinikmati oleh masyarakat biasa saat ada acara pasar malam, layar tancap dan sejenisnya. Sementara pada hari-hari biasa, tidak

¹ Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kota Metro, Tahun 2021

ada yang memanfaatkan kecuali para pemain sepak bola dan orang-orang yang berolah raga seperti lari-lari di pinggir lapangan.

Bupati Suwardi Ramli yang melihat ketidakmaksimalan fungsi alun-alun tersebut, kemudian merencanakan mengubah fungsi alun-alun menjadi taman kota. Kota Metro yang relatif tidak memiliki sarana rekreasi dapat sedikit terobati dengan adanya taman Kota ini.²

Namun, untuk memperjuangkan alih fungsi ini DPRD Lampung Tengah kurang mendukung. DPRD Lampung Tengah menganggap alun-alun sebagai jati diri dan mercusuar Metro akan tergusur. Mereka juga meragukan fungsi taman yang akan dibangun bisa maksimal. Kemudian, dikhawatirkan setelah menjadi taman, berbagai agenda keramaian lain tidak dapat digelar di lokasi tersebut.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tetap mengupayakan untuk mengubah fungsi alun-alun menjadi taman kota. Pekerjaan pengalihfungsian dilakukan. Aneka tanaman, berbagai hiasan, tempat-tempat duduk gaya taman, dan lampulampu taman dihadirkan. Cukup lama alih fungsi ini menjadi kenyataan. Sementara para pekerja alih fungsi alun-alun menjadi taman kota tengah dalam proses pengerjaan, setiap petang puluhan pemuda menyandang sepatu dan bola sepak memandang aktivitas para pekerja dengan sinis.

Para pemuda tersebut menganggap kebijakan pemerintah dengan mengubah fungsi alun-alun menjadi taman kota telah merenggut hobi

² Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kota Metro, Tahun 2021

mereka selama ini. Namun, pada saat yang bersamaan, pemerintah juga sedang membangun fasilitas lapangan sepak bola yang lebih representatif. Stadion Tejosari yang cukup megah mulai dibangun. Walaupun lokasinya bukan di pusat kota, kebijakan ini mengantisipasi perkembangan kota yang pesat.

Selain stadion Tejosari, pemerintah juga memperbaiki kondisi lapangan-lapangan sepak bola di pinggir- pinggir kota. Keberpihakan pemerintah terhadap prestasi dan dunia olah raga ditunjukkan dengan membangun sarana kolam renang, lapangan tenis, dan menggalakkan olah raga prestasi di setiap desa (Metro Desa Kolonis Menuju Metropolis (Metro Membangun-Membangun Metro), 2004).³

Sejarah mengenai Taman Merdeka juga diperoleh peneliti melalui dua informan yaitu BN (56 tahun) dan ZA (49 tahun). Wawancara dengan kedua informan tersebut terjadi pada tanggal 22 September 2015 di dalam area Taman Merdeka. Informan BN bersuku Banten lahir di Metro pada tahun 1959. Sekarang BN berdomisili di Sekampung, Lampung Timur. Informan ZA merupakan keturunan Lampung asli yang lahir pada tahun 1966 di Sukadana, Lampung Timur. Sekarang ZA berdomisili di Metro sejak tahun 1980 tepatnya di 21 c.

Informasi mengenai sejarah Taman Merdeka yang diperoleh dari kedua informan tersebut yaitu sebelum berbentuk taman kota seperti sekarang, Taman Merdeka Kota Metro adalah sebuah lapangan yang

³ Metro Desa Kolonis Menuju Metropolis (Metro Membangun-Membangun Metro, 2021)

biasanya digunakan untuk bermain bola. Selain untuk aktivitas olahraga, lapangan juga dipakai untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha.

Kemudian ketika masih berbentuk lapangan, pedagang yang beroperasi disekitar lapangan tersebut belum seramai seperti sekarang (bentuk taman). Artinya, pedagang-pedagang yang ada di lapangan (dulu) dan taman kota (sekarang) memang sudah ada sejak dulu. Pedagang-pedagang yang beroperasi di ruang publik ini seperti “patah hilang tumbuh berganti”, seperti yang dituturkan oleh informan ZA. Sculpture di Taman Merdeka sekarang berupa tugu yang bernama Tugu Meterm. Sebelum dibangun tugu, sculpture pada Taman Merdeka berupa air mancur.

Pembuatan air mancur tersebut tidak berbarengan dengan berubahnya bentuk lapangan menjadi taman kota. Artinya, pembangunan di ruang publik tersebut terjadi secara bertahap. Kawasan Taman Merdeka pernah dilengkapi dengan pagar yang mengelilingi taman tersebut.⁴

Jadi, saat hanya bisa memasuki taman dari satu pintu saja. Meskipun taman hanya memiliki satu pintu, namun pengunjung tidak dipungut biaya jika akan menggunakan fasilitas publik ini. Pemasangan pagar di area taman juga memberikan kesan aksesibilitas taman menjadi kurang terbuka untuk umum. Seiring berjalannya waktu, pagar yang mengelilingi taman akhirnya dihancurkan sehingga dengan tidak adanya pagar maka para pengunjung memasuki area taman dari segala penjuru.

⁴ Metro Desa Kolonis Menuju Metropolis (Metro Membangun-Membangun Metro, 2021)

Ketika taman masih dilengkapi dengan pagar, pernah terjadi beberapa kali kasus pembuangan mayat. Sudut-sudut taman bagian dalam dulunya ditumbuhi rumput-rumput yang tinggi. Selain pernah dijadikan tempat pembuangan mayat, taman juga dijadikan tempat muda-mudi untuk berpacaran. Modus yang digunakan oleh para pelaku pacaran tersebut yaitu biasanya si laki-laki yang mengenakan kerudung sedangkan si perempuan tidak mengenakan kerudung. Trik ini dilakukan supaya apabila dilihat dari kejauhan maka terkesan seperti dua orang perempuan yang sedang bersama.

Namun, sebenarnya mereka berdua adalah sepasang laki-laki dan perempuan yang sedang berpacaran. Kejadian-kejadian tersebut bisa menjadi pertimbangan dihancurkannya pagar yang mengelilingi taman. Ketika taman tanpa dilengkapi dengan pagar maka pengawasan terhadap aktivitas di dalam taman bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak hanya petugas yang berjaga.⁵

Kemudian, faktor aksesibilitas juga menjadi pertimbangan tersendiri, karena taman yang dijadikan sebagai ruang publik bagi masyarakat Metro maka harus memiliki aksesibilitas yang terbuka. Keberadaan taman kota yang dulu berbentuk alun-alun tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan bangunan yang ada di sekitarnya. Seperti keberadaan masjid Taqwa yang berada di samping taman kota. Masjid Taqwa juga menjadi simbol religiusitas masyarakat Metro. Dulu, semua

⁵ Metro Desa Kolonis Menuju Metropolis (Metro Membangun-Membangun Metro, 2021)

masyarakat Metro ketika akan menunaikan sholat Jum'at maka akan pergi ke Masjid Taqwa. Bisa dibayangkan seramai apa Masjid Taqwa dulu ketika menjadi pusat pelaksanaan Sholat Jum'at. Namun, karena sekarang sudah banyak dibangun masjid-masjid di Metro maka Masjid taqwa tidak seramai dulu.

Masjid Taqwa mengalami pemugaran pada tahun 2012 dimana hanya menyisakan menara masjid yang merupakan bangunan aslinya. Saat pembangunan Masjid Taqwa dulu, orang-orang PKI juga ikut membantu. Bahkan ada beberapa orang yang terjatuh dan meninggal ketika sedang membantu proses pembangunan menara masjid tersebut. Kemudian jasad korban-korban tersebut dikubur di bawah manara itu.⁶

Bentuk alun-alun yang dulu hanya berupa area lapang, sekarang telah berubah menjadi taman kota yang dihiasi berbagai ornamen yang kian mempercantik wajah Kota Metro. Namun, tetap saja digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas. Kemudian, Masjid Taqwa yang telah mengalami pemugaran biasa disebut Masjid Taqwa yang diruntuhkan dan dibangun kembali yang hanya menyisakan bangunan menara sebagai bangunan asli yang tidak tersentuh pemugaran dari Pemkot, tidak kehilangan fungsinya sebagai pusat keagamaan masyarakat Metro.

Bahkan letak alun-alun (dulu) atau taman kota (sekarang) dan Masjid Taqwa tidak berubah dari dulu hingga sekarang. Keduanya saling

⁶ Metro Desa Kolonis Menuju Metropolis (Metro Membangun-Membangun Metro, 2021

berdampingan dan beriringan dalam keberfungsianannya bagi masyarakat metro. Kemudian selain Masjid Taqwa, terdapat bangunan-bangunan yang dari dulu juga telah berdiri dan bertahan hingga sekarang. Misalnya bangunan yang dulu merupakan pendopo Kewedanaan yang sekarang difungsikan sebagai Kantor Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Metro. Sekarang letak Rumah Dinas Walikota berseberangan dengan eks pendopo Kewedanaan tempo dulu. Namun, letak alun-alun atau sekarang taman kota tidaklah berubah dari dulu hingga sekarang.

2. Tata Tertib Parkir Taman Merdeka Kota Metro

Parkir dipindahkan dari sebelah timur Taman Merdeka Kota Metro ke jalur hambatan

- a. Di sebelah timur Taman Merdeka dipasang Letter S atau Letter P.
- b. Parkir mobil di Masjid Taqwa.⁷

Adapun realitas di lapangan setelah dilakukan penelitian, sebagai berikut:

- a. Masih banyak pengunjung taman yang memarkirkan kendaraannya di sepanjang jalan depan rumah dinas Wali Kota Metro. Hal ini menjadikan lalu lintas cukup tersendat. Para pengunjung masih tidak memanfaatkan parkir yang telah disediakan. Pengunjung lebih memilih memarkirkan kendaraannya di sepanjang jalan dan tidak memperhatikan lalu lintas yang kian tersendat.

⁷ Dokumentasi Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro bidang Pertamanan Tahun 2021

- b. telah dipasang Akan tetap masih banyak terdapat pengunjung yang memarkirkan motornya disepanjang jalan.
- c. Parkir mobil di Masjid Taqwa memang sudah dilakukan. Akan tetapi masih banyak terdapat mobil yang diparkirkan di Jalan AH Nasution, walaupun pada dasarnya jalan tersebut adalah jalan lalu lintas provinsi Pengunjung yang menggunakan kendaraan beroda empat seperti mobil biasanya tidak memarkirkan kendaraannya dijalanan umum yang pada dasarnya merupakan lalu lintas untuk semua pengguna jalan. Hal tersebut membuat kota semakin padat lalu lintas cukup terganggu.

3. Keragaman **Budaya** Kota Metro

Penduduk Kota Metro terdiri dari berbagai latar belakang suku budaya penduduk asli Lampung dan pendatang seperti Jawa, Sunda, Batak, Bali, Padang, Palembang. Meskipun terdapat beragam etnis, kehidupan menghormati dan menghargai merupakan ciri masyarakat Kota Metro yang digali dari sifat dasar daerah “Nengah Nyapur” yaitu sifat membuka diri dalam pergaulan masyarakat umum dan ikut berpartisipasi terhadap sesuatu yang sifatnya baik dalam pergaulan bermasyarakat.

Latar belakang suku penduduk di Kota Metro beraneka ragam, yang sebagian besar berasal dari Jawa, Sumatera Barat, Lampung dan Tionghoa. Seni budaya juga berkembang sesuai daerah asalnya. Keanekaragaman budaya ini menjadikan keunggulan tersendiri bagi Kota Metro untuk menarik wisatawan. Adat istiadat daerah yang berkembang di

Kota Metro adalah Adat Pepadun yang dikenal dengan nama Abung Siwo Mego dan Pubian Telu Suku.⁸

Adapun upacara adat tradisional yang sering dilakukan yaitu ditandai upacara adat pernikahan/ perkawinan dengan tidak meninggalkan hukum islam yang merupakan anggapan adalah merupakan bagian dari tata cara adat itu sendiri. Guna mempromosikan obyek wisata dan budaya daerah, maka pada peringatan Hari Jadi Kota Metro setiap tanggal 9 Juni, Pemerintah Kota Metro menggelar festival Kota Metro yang digabungkan dengan Metro Expo.

B. Kenaikan Tarif Parkir Ditinjau dari Konsep Ujrah di Taman Merdeka Kota Metro Pusat

Juru parkir adalah orang yang membantu mengatur kendaraannya yang keluar masuk ketempat parkir.⁹ Untuk saat ini Juru parkir yang masih beroperasi di Alun-Alun Taman Merdeka Kota Metro tidaklah banyak, yaitu hanya 3 Juru parkir. Untuk mengetahui data Juru Parkir yang beroperasi di Alun Alun Taman Merdeka Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut:

Menurut pendapat Hairul Sebagai Juru parkir dikawasan Alun-Alun Taman Merdeka Kota Metro menjelaskan bahwa Tingkat Pengguna fasilitas parkir di kawasan lapangan tersebut cukup tinggi pada hari- hari libur, ketika ada kegiatan atau di malam hari. Tingginya pengguna fasilitas parkir

⁸ Dokumentasi Kota Metro 5 April 2021

⁹ Observasi di Lapangan Alun- Alun Taman Merdeka Kota Metro, 20 April 2020

menyebabkan jalan di sekitar Alun Alun Taman Merdeka Kota Metro hanya dapat dilalui Sepeda motor saja.¹⁰

Menurut Fahrozi menjelaskan bahwa melalui jalan tersebut akan mengalami kesulitan dan harus mengantri dengan sepeda motor. Jika disiang hari, lalu lintas di kawasan Taman Merdeka Kota Metro terbilang sepi, Jika ada acara tertentu seperti pasar malam dan acara lainnya terbilang ramai.¹¹

Salah satu Juru Parkir bernama Hairul, beliau pernah menaikan tarif parkir melebihi aturan yang berlaku. Jika ada ada kegiatan–kegiatan tertentu misalnya pasar malam dan acara penting lainnya menaikan tarif parkir. Yang hari biasanya itu dikenakan tarif Rp 1.500.00 menjadi Rp 3.000,00 pada acara tertentu saja, dan sudah mendapatkan izin dari Dishub Kota Metro. Beliau juga wajib menyetor kepada Dishub Kota Metro sebesar RP 20.000,00 setiap harinya. Jika beliau Libur maka tidak menyetorkan biaya retribusi kepada Dishub Kota Metro.¹²

Beberapa Juru parkir juga terkadang, memberikan pelayanan yang cukup baik seperti membantu memarkirkan kendaraan serta mengeluarkan kendaraan dari lokasi parkir dan mengarahkan kendaraan yang diinginkan pengguna jasa parkir. Pelayanan tersebut hanya pengguna sepeda motor.

Menurut penjelasan juru Parkir lain menjelaskan bahwa untuk kendaraan roda empat biasanya dicarikan tempat dahulu kemudian mengarahkan

¹⁰ Hairul , Juru Parkir, Wawancara Pribadi, Taman Merdeka Kota Metro, 21 Juni 2021

¹¹ Fahrozi, Juru Parkir, Wawancara Pribadi, Taman Merdeka Kota Metro, 21 Juni 2021

¹² Hairul , Juru Parkir , Wawancara di Taman Merdeka Kota Metro, 21 Juni 2021.

kendaraan tersebut untuk parkir dengan rapi dan tidak mengganggu kendaraan lain yang merintas.¹³

Pendapat antara pihak yang menitipkan kendaraan (konsumen) tentu berbeda dengan pihak Juru Parkir. Konsumen yang menggunakan jasa juru parkir biasanya merupakan masyarakat yang tempat tinggalnya tidak jauh dari sukoharjo, dan tentu jumlah konsumennya juga lumayan banyak. Meskipun demikian seharusnya dalam pengambilan upah seharusnya ada tarif yang jelas, sehingga konsumen tidak merasa kecewa dan bingung dalam menggunakan jasa Juru parkir tersebut, karena kejelasan mengenai upah jasa juru parkir tersebut sangatlah diharapkan oleh setiap konsumen yang hendak menggunakan jasa juru parkir.

Seperti halnya Rohimah usia 44 Tahun adalah seorang warga Kota Metro yang pernah menggunakan jasa juru parkir untuk menitipkan kendaraan di Alun alun Taman Merdeka Kota Metro, kala itu beliau hendak Menitipkan kendaraannya untuk mencari kebutuhan. Menurut ibu Rohimah: “Saya kadang-kadang menitipkan kendaraan saya di tempat Alun Alun Taman Merdeka Kota Metro agar kendaraan saya aman untuk mencari suatu kebutuhan.¹⁴

Menurut pengguna parkir lain menjelaskan bahwa penetapan tarif parki yang dilakukan di Alun Alun Taman Merdeka Kota Metro sudah sesuai teori Ijarah, yang dijelaskan bahwa Menitipkan sepeda motor adalah akad sewa

¹³ Ipung , Juru Parkir , Wawancara di Taman Merdeka Kota Metro, 21 Juni 2021

¹⁴ Rohimah, Pihak Menitipkan Kendaraan (Konsumen), Wawancara Pribadi, 20 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB

antara Mu'jir dengan Musta'jir atau antara Musta'jir dengan Ajir untuk mempertukarkan manfa'ah dan ujah, baik manfaat barang maupun jasa.¹⁵

Bertindak sebagai Musta'jir atau penerima manfaat adalah pengguna yang menitipkan kendaraannya, kemudian yang menjadi Ajir atau pihak yang memberikan jasa dalam menitipkan sepeda motor kepada juru parkir taman Merdeka Kota Metro, sedangkan manfa'at yang diberikan yaitu berupa jasa untuk menjaga kendaraannya yang dititipkan. Dalam transaksi ija'rah terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi yaitu antara lain:

Menitipkan sepeda motor boleh direalisasikan dalam bentuk menitipkan sepeda motor adalah bentuk menitipkan sepeda motor penetapan kenaikan tarif parkir yang dilakukan di Alun-Alun Taman Merdeka Kota Metro termasuk Ijarah al-asykhash yaitu akad sewa atas jasa/pekerjaan seseorang.

Terkait dengan shighat akad dalam ketentuan dijelaskan bahwa :menitipkan sepeda motor harus dinyatakan secara jelas dan tegas serta dimengerti oleh mu'jir/ajir dan musta'jir.

Berdasarkan penetapan kenaikan tarif parkir dalam pandangan jumhur ulama yang disebut ijab adalah lafaz ucapan dari pihak yang menyewakan. Misalnya dia berkata Aku sewakan barang ini untuk kamu ambil manfaatnya selama sebulan, sedangkan qabul adalah lafaz yang diucapkan oleh pemberi sewa misalnya dia berkata "aku setuju."¹⁶

¹⁵ Sukarman, Pihak Menitipkan Kendaraan (Konsumen), Wawancara Pribadi, 20 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta:Gramedia,2018), h. 128

Pada praktiknya di lapangan, penetapan kenaikan tarif parkir di Alun-Alun Taman Merdeka Kota Metro yang menggunakan lafaz Ijab dan qabul yang jelas kepada juru parkir taman Merdeka Kota Metro, kedua belah pihak melakukan ijab qabul sehingga terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak. Lafaz ijab diucapkan oleh pihak orang yang menitipkan kendaraannya, seperti dia berkata “saya titipkan kendaraan saya ditempat ini”, sedangkan Lafaz qabul diucapkan oleh juru parkir yang menyatakan persetujuan.¹⁷

Menitipkan sepeda motor boleh dilakukan secara lisan, tertulis/isyarat, atau perbuatan/tindakan. Berdasarkan observasi yang dilakukan di lapangan dapat diketahui bahwa Penetapan kenaikan tarif parkir dilakukan secara lisan oleh pihak yang menitipkan kendaraannya dan juru parkir

Berdasarkan wawancara dengan pengguna parkir bahwa penetapan tarif parkir ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun walaupun telah terjadi kesepakatan mengenai besarnya upah yang harus dibayar terkadang ada orang yang menitipkan kendaraannya memberikan upah yang besar kepada juru parkir, pihak juru parkir juga tidak dapat protes karena ia menerapkan asas kepercayaan pada pihak yang menitipkan kendaraannya.¹⁸

Menitipkan sepeda motor penetapan kenaikan tarif parkir di Alun-Alun Taman Merdeka Kota Metro sudah sesuai syarat-syarat yang harus dipenuhi

¹⁷ Ipung, Juru Parkir, Wawancara di Taman Merdeka Kota Metro, 21 Juni 2021

¹⁸ Hakibudin, Pihak Menitipkan Kendaraan (Konsumen), Wawancara Pribadi, 20 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB

dalam transaksi Ijarah, karena akad tersebut dilakukan oleh orang, yaitu pihak menitipkan kendaraanya (Musta'jir) dan pihak juru parkir (Ajir).¹⁹

Ketentuan fatwa dijelaskan juga bahwa Musta'jir dan Ajir wajib cakap Hukum sesuai dengan Syariah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam praktiknya Musta'jir dan Ajir penetapan kenaikan tarif parkir di Alun-Alun Taman Merdeka Kota Metro sudah dapat cakap Hukum dan kedua belah pihak sudah sering melakukan transaksi.

Segi upah dalam Ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis. Sistem penetapan kenaikan tarif parkir di Alun-Alun Taman Merdeka Kota Metro ini tidak menerapkan upah berdasarkan lamanya waktu dan upah tersebut. Dalam penetapan kenaikan tarif parkir di Alun Alun Taman Merdeka Kota Metro tidak menjelaskan secara detail besarnya upah jika menitipkan kendaraan tersebut dalam jangka waktu yang lama.

Penjelasan ini dapat diketahui bahwa syarat yang menggunakan penetapan kenaikan tarif parkir ada beberapa yang belum memenuhi syarat-syarat dari Ijarah yakni upah harus jelas sehingga tidak menimbulkan sebuah transaksi yang mengandung unsur gharar.

Jika Ijarah suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu selesai pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penanguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Ajir berhak

¹⁹ Rahayu, Pihak Menitipkan Kendaraan (Konsumen), Wawancara Pribadi, 20 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB

menerima bayarannya karena Musta'jir sudah menerima kegunaan atau manfaat dari Ajir.²⁰

Praktiknya, bahwa pada penetapan kenaikan tarif parkir pihak yang menitipkan kendaraannya (Musta'jir) telah memberikan upahnya kepada pihak juru parkir (ajir) setelah selesai pekerjaannya, yaitu ketika juru parkir telah menjaga kendaraannya tersebut, transaksi Ijarah terdapat Prinsip-Prinsip Upah yaitu diantaranya Prinsip Keadilan, Prinsip Kebebasan, dan Prinsip Pemerataan.

Dalam praktiknya pelaksanaan penetapan kenaikan tarif parkir di Alun Alun Taman Merdeka Kota Metro sebagian sudah menerapkan prinsip-prinsip tersebut, namun ada pula yang belum menerapkan prinsip tersebut yaitu prinsip keadilan, hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh Hairul seorang juru parkir di Alun-Alun Taman Merdeka Kota Metro bahwa pernah mendapatkan upah dari pihak yang menitipkan kendaraannya secara waktu yang lama tidak sesuai kesepakatan di awal, sehingga dapat merugikan pihak juru parkir, hal ini dapat melanggar prinsip-prinsip upah yaitu prinsip keadilan.²¹

Dengan adanya prinsip-prinsip upah tersebut seharusnya pihak menitipkan kendaraannya memberikan upah sesuai kesepakatan di awal sehingga tidak adanya yang saling dirugikan. Pihak yang menitipkan kendaraannya mendapatkan haknya untuk kendaraannya berada ditempat yang

²⁰ Ahmad Sarwat , *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, h. 76

²¹ Hairul , Juru Parkir , Wawancara di Taman Merdeka Kota Metro, 21 Juni 2021

aman dan dijaga dan pihak juru parkir mendapat haknya berupa upah yang telah dibayar oleh pihak yang menitipkan kendaraannya.

Pelaksanaan penetapan kenaikan tarif parkir di Alun Alun Taman Merdeka Kota Metro ini kurang memenuhi rukun dan syarat Ijarah, yaitu terkait dengan ketentuan upah/ujrah. Yaitu diantaranya dimana dalam penetapan upah pihak juru parkir tidak menjelaskan secara rinci dan sistem akad penetapan tari parkir, sehingga mengakibatkan adanya ketidakjelasan dalam praktik tersebut. Namun dalam pelaksanaan sistem upah tersebut sudah menjadi kebiasaan oleh para pihak yang bertransaksi yaitu pihak juru parkir maupun pihak yang menitipkan kendaraannya.

Sehingga para pihak yang menitipkan kendaannya tidak bertanya mengenai upah yang harus diberikan dan pihak juru parkir tidak perlu menjelaskan mengenai besarnya upah yang harus dibayarkan karena para pihak sudah sering menggunakan jasa juru parkir tersebut, sehingga besarnya upah tersebut tidak perlu dijelaskan lagi oleh pihak juru parkir kepada pihak yang menitipkan kendaraannya.

Ketidak sesuaian menitipkan sepeda motor penetapan kenaikan tarif parkir ini berlaku terhadap penentuan upah dengan akad perbuatan, karena dapat berpotensi menimbulkan ketidakrelaan dan merugikan salah satu pihak. Selain itu penentuan upah dengan akad lisan juga berpotensi menimbulkan kemudharatan, walaupun mekanisme akadnya sendiri sudah diketahui jelas diantara kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam pelaksanaan upah jasa angkutan dokar ini kemudharatan tersebut harus dihilangkan walaupun

sedikit. Pihak juru parkir harus menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai besarnya upah yang harus dibayarkan, dan pihak menitipkan kendaraanya harus membayar upahnya sesuai kesepakatan di awal.

C. Analisis Kenaikan Tarif Parkir Ditinjau dari Konsep Ujrah di Taman Merdeka Kota Metro Pusat

Sebagaimana peneliti menjelaskan pada bab sebelumnya, juru parkir di Taman Merdeka Kota Metro Pusat memberikan jasa untuk parkir sepeda motor juru parkir selaku penjaga keamanan dan ketertiban yang ada dilingkungan Taman Merdeka Kota. Sedangkan yang menjadi penyewa atau pengguna parkir yang biasa menitipkan sepeda motor ialah pengunjung alun-alun Taman Merdeka Kota Metro selalu banyak yang menyewa juru parkir untuk menitipkan sepeda motor mereka.

Masalah (hukum) yang sedang dihadapi tidak ada hukumnya dalam Al Qur'an dan as sunah, dan dalam rangka penyelesaian soal hukum baru yang dihadapi para sahabat selalu berijtihad, dan mereka dapat dengan mudah menemukan hukum atas masalah yang sedang dihadapi oleh umat Islam.²²

Perjanjian dalam penyewaan juru parkir ini merupakan perjanjian yang bersifat saling percaya dan tidak ada ketentuan secara pasti yang mengatakan adanya penggantian apabila terdapat kehilangan, mereka akan menyelediki terlebih dahulu penyebab dari adanya masalah. Berdasarkan sifat dasar kepercayaan tersebut maka tidaklah pasti ada jaminan 100% dari juru parkir apabila kendaraan yang diparkir di juru parkir tersebut itu musnah atau rusak

²² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 115

untuk menggantinya, kecuali apabila musnah atau rusaknya kendaraan tersebut disebabkan kelalaian pihak juru parkir sendiri.

Jelasnya adalah sebagai berikut: bila seorang muztahid menghadapi suatu peristiwa yang tidak ada nash yang menetapkan hukumnya, sedangkan untuk mencari hukumnya terdapat dua jalan yang berbeda-beda, jalan yang lain samar-samar, yakni dapat menetapkan hukumnya dan dapat pula menetapkan hukum yang lain.²³

Selama ini pihak para juru parkir Alun-alun Taman Merdeka Kota Metro ini selalu mengutamakan keamanan dan kenyamanan pengguna parkir sehingga tidak ada komplain terkait keamanan dalam penitipan. juru parkir memiliki beberapa kewajiban diantaranya harus merapikan kendaraan yang diparkir, memelihara keamanan kendaraan serta harus menyerahkan kendaraan tersebut sesuai dengan aslinya, yakni sesuai dengan kondisi awal pada saat kendaraan tersebut memasuki juru parkir yang disewa. Kewajiban yang dimiliki oleh pengelola jasa parkir ini menyebabkan pengelola berhak menerima upah sewa juru parkir sebagai akibat dari kewajiban hukum yang diterimanya. Oleh sebab itu, pengguna parkir harus memberi upah sebagai tarif retribusi parkir.

Praktik penarikan upah sewa juru parkir atau tarif parkir dilakukan saat kendaraan hendak keluar dari parkiran yang dilakukan oleh penjaga parkir. Menurut juru parkir, umumnya mereka melakukan penarikan upah sewa juru parkir sebesar Rp.3000.00 per kendaraan. Namun dalam praktiknya, apabila

²³ *Ibid*, 87

telah berganti tanggal diberlakukan kenaikan tarif parkir sebesar Rp. 5.000 tanpa memperdulikan hitungan jam secara sepihak. Pengguna parkir tidak diberitahukan mengenai peraturan ini. Yang dimaksud upah sewa juru parkir menginap secara umum, harusnya telah melewati batas waktu 24 jam namun pada praktiknya, meskipun hanya berselang waktu 1 atau 2 jam apabila telah berganti tanggal, pihak juru parkir tetap memberlakukan kenaikan tarif parkir sebesar Rp. 5.000 yang sebenarnya hal tersebut sangat membebankan pengguna parkir apalagi mereka yang menjadi pengunjung Alun-alun Taman merdeka Kota Metro.

Penetapan kenaikan tarif parkir di Alun-alun Taman merdeka Kota Metro sesungguhnya merupakan sebuah aturan yang ditetapkan oleh Dinas Hubungan Kota Metro dalam mengawasi pelaksanaan aturan ini. Dalam analisis di atas, Penerapan kenaikan tarif parkir Alun-alun Taman Merdeka Kota Metro yang disadarkan kepada teks Al qur an yang lebih kuat. Seperti Penetapan tarif parkir ini transaksinya berupa sama dengan ujah. Ujah untuk mengambil suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan adanya pengganti atau upah. Dimana mujir adalah pihak dimana mempunyai lahan parkir dan musta'jir adalah pihak yang membutuhkan lahan parkir untuk kendaraannya.

Mereka sangat merasa keberatan karena hal tersebut tidak diberitahukan pada awal perjanjian sehingga sering terjadi protes oleh pengguna parkir kepada juru parkir yang berujung pada ketidakpuasan beberapa pengguna parkirakan hal tersebut. Selain itu juga pengguna parkiratau pengguna parkir

berpendapat bahwa hal tersebut tidak adil karena selain tidak diberitahukan di awal, tidak ada pula tulisan atau sejenis pemberitahuan mengenai perbedaan tarif atau upah yang dikenakan. Sedangkan menurut juru parkir hal tersebut bukanlah masalah yang besar karena selisih upah tidaklah begitu besar. Jika hal tersebut dilakukan pengguna parkir satu atau dua kali tidaklah menjadi masalah besar karena besaran yang tidak seberapa, namun apabila pengguna parkir tersebut maka akan menjadi permasalahan yang cukup memberatkan pengguna parkir tersebut karena harus mengeluarkan uang yang lebih banyak. Mengenai hal tersebut juru parkir tidak terlalu mengambil pusing, meskipun ada yang protes mereka mengabaikannya dan menganggap pengguna parkir harus setuju dengan ketentuan ini.

Hal ini merupakan hal yang tidak baik dan seharusnya tidak perlu terjadi karena secara tidak langsung merugikan orang lain dan memicu konflik, juru parkir cukup memberikan tulisan berupa spanduk atau papan yang menerangkan perbedaan tarif sewa dan cara penghitungannya sehingga tidak timbul kesalahpahaman dan berakibat pada menurunnya omzet tarif parkir yang akan didapat karena pengguna parkir enggan menipkan kembali kendaraannya di juru parkir tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang kenaikan tarif parkir ditinjau dari konsep ujarah, sebagai berikut:

Penetapan kenaikan tarif parkir yang dilakukan di Alun-alun Taman Merdeka Kota Metro dilakukan menggunakan aturan tarif yang sudah diaturoleh aturan perda Kota Metro. Dalam penetapan tarif tersebut terdapat perbedaan yaitu penetapan tarif parkir dilakukan oleh pihak yang menitipkan kendaraannya dan juru parkir tanpa terjadi tawar menawar terlebih dahulu sesuai aturan yang berlaku, sedangkan penetapan tarif parkir dalam jangka waktu lama sebelum terjadi kesepakatan, juru parkir dan pihak yang menitipkan kendaraannya saling tawar menawar mengenai besarnya upah yang harus dibayarkan.

Berdasarkan dengan nash yaitu terkait syarat ujarah yang menjelaskan bahwa kuantitas dan kualitas ujarah harus diketahui secara jelas baik itu nominal, angka, presentase tertentu, atau rumus yang disepakati oleh pihak yang melakukan akad. Karena dalam penetapan kenaikan tarif parkir para pihak yaitu pihak yang menitipkan kendaraannya dan juru parkir tidak tawar menawar terlebih dahulu, sehingga besarnya nominal belum diketahui secara jelas. Akan tetapi transaksi yang dilakukan tersebut sudah sah, karena sudah

menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Sehingga tidak perlu terjadi tawar-menawar, dikarenakan para pihak sudah sering melakukan transaksi tersebut.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat meskipun para pihak yang menitipkan kendaraannya sudah sering menitipkan kendaraannya kepada juru parkir, seharusnya dalam pemberian upah diusahakan agar tidak merugikan pihak juru parkir, seperti memberikan upah yang tidak sesuai kesepakatan. Pihak Menitipkan kendaraannya harus bersikap jujur kepada para juru parkir karena pihak juru parkir sudah melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan menerapkan asas kepercayaan kepada pihak yang menitipkan kendaraannya.
2. Bagi Juru Parkir Diharapkan bagi Juru Parkir, meskipun sudah berprofesi cukup lama, seharusnya ketika ada pihak yang menitipkan kendaraannya bertanya mengenai besarnya upah, pihak juru parkir menjawabnya dengan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muthalib, *Metode Penelitian* Banjarmasin: Antasari Press, 2006
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Kencana, 2010
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian* Bandung: Pustaka Setia, 1998
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Reinika Cipta, 2004
- Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah* Yogyakarta: BPF, 2009
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial, Himpunan Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002
- Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah* Bandung: Arkanloema, 2007
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/pd18725200901/node/lt57ba6aa850023/perda-kota-metro-no-5-tahun-2009-pajak-parkir>
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* terj. II, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Jalaludin Abdur Rahman Bin Abi Bakar Asy-Suyuti, *Al-Jamius Sagir, Juz II*, Darul Fikr, tt
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016* Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016
- Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, Yogyakarta: Andi, 2011
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta: Gramedia, 2009
- Muhammad bin Ahmad bin Muhamamd bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Beirut: Dâr al-Fikr), Juz 2
- Muhammad bin Idris al-Syafi'iy, al-Umm, Juz 2, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1393
- Muhammad bin Mukram bin Manzhur, Lisan al-'Arab, Beirut: Dar Shadir) Juz 4
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

- Perda, No 5 Tahun 2016 Tentang Parkiran Metro: Kota Metro, 2016
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2004
- Soedharyo Soiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 1995
- Sugiono, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Sunarto, *Pajak dan Retribusi Daerah* Yogyakarta: AMUS Pustaka, 2005
- Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008
- Ya'qub Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, II, Bandung Diponegoro, 1992.
- Yusanto, Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Press, 2002
- Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997
- Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, IAIN Metro Tahun 2018

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296. Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.ainmetro@gmail.com

Nomor : B-1053/In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020

23 September 2020

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : MIFTA MELINDA
NPM : 1602090114
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi PERDA TARIF PARKIR PADA PERGANTIAN TAHUN (STUDI KASUS DI TAMAN KOTA METRO PUSAT)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Siti Zulaikha

OUTLINE

KENAIKAN TARIF PARKIR DITINJAU DARI KONSEP UJRAH (Studi Kasus di Taman Kota Metro Pusat)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kenaikan Tarif Parkir

1. Pengertian Kenaikan Tarif Parkir
2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Parkir
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Berjalannya Parkir
4. Retribusi Perparkiran

B. Konsep Ujrah

1. Pengertian Konsep Ujrah
2. Dasar Hukum Ujrah
3. Rukun dan Syarat Ujrah
4. Macam-macam Ujrah
5. Berakhirnya Ujrah

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

B. Kenaikan Tarif Parkir Ditinjau dari Konsep Ujrah di Taman Kota Metro Pusa

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 2 Juni 2021

Peneliti



Mifta Melinda
NPM. 1602090114

Pembimbing



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001

(APD)

ALAT PENGUMPUL DATA

**KENAIKAN TARIF PARKIR DITINJAU DARI KONSEP UJRAH
(Studi Kasus di Taman Kota Metro Pusat)**

A. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Wawancara terpimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisis di lapangan.

B. PERTANYAAN

1. Wawancara Petugas Parkir
 - a. Sejak kapan anda menjaga parkir di Taman Kota Metro?
 - b. Adakah tujuan anda menjaga parkir di Taman Kota Metro?
 - c. Apa saja tugas dari muadzin parkir di Taman Kota Metro?
 - d. Bagaimana fungsi parkir di Taman Kota Metro?
 - e. Bagaimana wewenang petugas parkir di Taman Kota Metro?
 - f. Bagaimana menurut anda tentang menaikkan tariff parkir di Taman Kota Metro?
 - g. Apa yang melatarbelakangi naiknya tariff parkir? .
2. Wawancara Masyarakat yang Parkir
 - a. Sejak kapan anda menjadi pengunjung di Taman Kota Metro?
 - b. Apa saja yang melatar belakang anda mengunjungi di Taman Kota Metro?
 - c. Apakah anda dirusuh atau berkeinginan sendiri mengunjungi Taman Kota Metro?
 - d. Adakah yang dilarang jika mengunjungi Taman Kota Metro?
 - e. Bagaimana keadaan taman dan pengunjung taman lainyadi Taman Kota Metro?
 - f. Bagaimana anda memahami aturan parkir di Taman Kota Metro?
 - g. Bagaimana meluangkan waktu untuk mengunjungi Taman Kota Metro?

Metro, 3 Juni 2021

Penulis



Mifta Melinda
NPM. 1602090114

Pembimbing



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1370/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1369/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 17 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : **MIFTA MELINDA**
NPM : 1602090114
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DINAS PERHUBUNGAN KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KENAIKAN TARIF PARKIR DITINJAU DARI KONSEP UJRAH (STUDI KASUS DI TAMAN KOTA METRO PUSAT)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 Juni 2021
Wakil Dekan I,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP.19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1369/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **MIFTA MELINDA**
NPM : 1602090114
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DINAS PERHUBUNGAN KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KENAIKAN TARIF PARKIR DITINJAU DARI KONSEP UJRAH (STUDI KASUS DI TAMAN KOTA METRO PUSAT)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 17 Juni 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KOTA METRO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. IMAM BONJOL NO.15 Telp. (0725) 41128, Kode Pos. 34111



REKOMENDASI IZIN RESEARCH/SURVEY/PENGABDIAN/PENELITIAN/KKN/KKL/KKS/PPL
NOMOR : 800 / 212 / B-6 / 2021

- MEMBACA** : Surat dari Institut Agama Islam Ma'arif NU Nomor : 1370/In.28/D.1/TL.00/06/2021, Tanggal : 17 Juli 2021, Perihal Permohonan Izin Research.
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.
- MEMPERHATIKAN** : MAKSUD SURAT TERSEBUT.
- DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA**
- N a m a** : **MIFTA MELINDA**
- NPM** : 1602090114
- Pekerjaan/Jabatan** : Mahasiswa
- Alamat** : Tulung Kakan, Bumi Ratu Nuban
- Lokasi Penelitian** : Dinas Perhubungan Kota Metro
- Jangka waktu** : 08 Juli 2021 s/d 08 Agustus 2021
- Pengikut / Anggota** : -
- Penanggung Jawab** : IAIN Kota Metro
- Tujuan** : Mengadakan Penelitian Deservasi dengan Judul : **"KENAIKAN TARIF PARKIR DITINJAU DARI KONSEP UJRAH (STUDI KASUS DI TAMAN KOTA METRO PUSAT)"**
- Catatan** : 1. Setelah selesai mengadakan Research/Survey/Pengabdian/Penelitian/KKN/KKL/KKS/PPL agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Metro Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain diluar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan maka Izin dicabut.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Juli 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
P E M E R I N T A K O T A M E T R O



Dra. ROSITA, M.M
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700315 199003 2 001

Tembusan :

1. Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Kapolres Metro
3. Dandim 0411/LT
4. Inspektur Kota Metro
5. Kepala Sat Pol PP Kota Metro
6. Institut Agama Islam Kota Metro



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-742/In.28/S/U.1/OT.01/07/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Mifta Melinda
NPM : 160209114
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Akuntansi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 160209114

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 26 Juli 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon : 0725 41507; Faks milik 07251 47298; Website: www.syaraih.metro.go.id; e-mail: syarah_ain@metro.go.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1732/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/07/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MIFTA MEILINDA
NPM : 1602090114
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
2. -
Judul : KENAIKAN TARIF PARKIR DITINJAU DARI KONSEP UJRAH
(Studi Kasus di Taman Kota Metro Pusat)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **22 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 19 Juli 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Muhamad Nasrudin, M.H.

NIP. 19860619 201801 1 001




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-majil: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Mifta Melinda**
NPM : 1602090114


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa 15-06-2021		ACC OUTLINE	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001


Mifta Melinda
NPM. 1602090114



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Mifta Melinda**
NPM : 1602090114

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa 15-06-2021		Acc Apd	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mifta Melinda
NPM. 1602090114



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : **Mifta Melinda**
NPM : **1602090114**

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	15-07-2021		Bab IV dan V : Acc untuk dimungahkan →	

Mengetahui:
Pembimbing


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001

Mahasiswa Ybs.


MIFTA MELINDA
NPM.1602090114

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar: 1. Wawancara dengan Petugas Parkir di Taman Merdeka Kota Metro



Gambar: 2 Wawancara dengan Petugas Parkir di Taman Merdeka Kota Metro



Gambar: 3 Wawancara dengan Pengunjung Taman Merdeka Kota Metro



Gambar: 4 Wawancara dengan Pengunjung Taman Merdeka Kota Metro

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Mifta Melinda, lahir pada tanggal 24 April 1997 di Argomulyo Desa Tulung Kakan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, dari pasangan Bapak Khoirin dan Ibu Sangadah. Peneliti merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di MI Ma'arif Bulusari, lulus pada tahun 2010. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di MTs Roudlotul Jannah Sidokerto, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pada MA Roudlotul Jannah Sidokerto, lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah